



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.



tertanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 135/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 25 Agustus 2006, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/18/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tertanggal 2 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di Jl. Teratai No. 14, Kelurahan Balangnipa selama empat tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- sitri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2007 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat dengan tergugat sering berselisih paham tentang barang jualan penggugat dengan tergugat, sehingga rumah tangganya tidak tentram;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 disebabkan tergugat marah- marah kepada



penggugat dan kepada anak kandung tergugat di pasar sentral Sinjai sehingga penggugat merasa malu dan kecewa kepada tergugat dan sesudah kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pergi ke rumah kontrakan tergugat di Jl. Agus Salim dan tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat , xxxx, terhadap penggugat , xxxx ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada
- Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.**



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 135/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 27 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya



dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/18/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 2 September 2006 (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orangtua penggugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalahpahaman tentang barang jualan pada kios di Pasar Sinjai yang berpuncak pada tahun 2010 yang menyebabkan penggugat merasa malu dan kecewa dengan perbuatan tergugat tersebut;
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat
- Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.**



telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orangtua penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada kesalahpahaman tentang barang jualan pada kios di pasar Sinjai yang berpuncak pada tahun 2010 yang menyebabkan penggugat



merasa malu dan kecewa dengan perbuatan tergugat tersebut;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.



dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalahpahaman tentang barang jualan di kios pada pasar sentral Sinjai dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni 2010 yang menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah kontrakannya dan tinggal di sana sampai sekarang sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 135/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 27 Juli 2011 dan 4 Agustus 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.



Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama **xxxx** dan **xxxx** keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling berseduaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalahpahaman mengenai barang jualan pada kios di Pasar Sentral dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2010 yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah kontrakannya sehingga sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi kesalahpahaman tentang barang jualan pada kios di Pasar sentral



Sinjai;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud **Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.**



Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي للي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-
يجب فهو- ظلم- لاحق له-

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan



Baharuddin, BA., sebagai panitera pengganti dengan
dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera pengganti,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Baharuddin, BA.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.130/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)